

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2021). *MASTERPLAN DAN KAJIAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)*. 51, 2021.
- Bellastuti, D. B. (2020). *Analisis Jaringan Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*.
- Bibin, M., Vitner, Y., & Imran, Z. (2018). Analysis of stakeholder in the development of Labombo Beach sustainable town in Palopo City. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(1), 62. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i12018.62-71>
- BPS Kota Salatiga. (2013). *Salatiga Dalam Angka*.
- BPS Kota Salatiga. (2021). *Kota Salatiga Dalam Angka 2021* (p. 1).
- Hamzens, W. P. S. (2013). *Perencanaan Kota dan Wilayah: Penataan Kawasan*.
- Hardani, dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); 1st ed., Issue March). Pustaka Ilmu.
- Hidayah, N. A., Hutagalung, S. S., Hermawan, D., Ilmu, F., Lampung, U., Februari, D., April, D., Juni, D., & Pringsewu, K. (2019). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran stakeholder dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangun. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 55–71.
- Hidayat, A. R., & Susanti, G. (2015). Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba) Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(2), 209–218. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1037>
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188–201. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>
- Kismartini, A. D. F. dan. (2017). Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2).
- LANRI. (2015). *Modul III: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)*.
- Lestari, M. (2017). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI MAKMUR BERSAMA DI DESA SUKA RAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR. *Repository Uin Suska*. <http://repository.uin-suska.ac.id/17408/>
- Lestari, W. (2017). *Upaya Pemeirntah Kota Salatiga dalam Penataan dan Pengelolaan PKL Melalui Pembentukan Pola Komunikasi dengan Kelompok Paguyuban*.
- Najib, H. M. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur*.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Oktavianti, T. (2016). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TRANS METRO BANDUNG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG. *Repository Unpas*. <http://repository.unpas.ac.id/10140/>
- Pasolong, H. (2012). *Teori Adminsitrasi Publik*. Alfabeta.
- Peta RTRW Provinsi Jawa Tengah*. (2020). bappeda.jatengprov.go.id
- Pristika, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di PProvinsi Jawa Timur. *Publika*, 9(2).

- Salsabila, T. A., & Santoso, S. (2018). *Analisis Stakeholders (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang*.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (8th ed.). Alfabeta.
- Susilo, D. A., Publik, D. A., & Diponegoro, U. (2019). *STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA*. 7(2), 245–258.
- Tsuraya Annisa Salsabila, dan R. S. S. (2018). ANALISIS STAKEHOLDERS (AKTOR KEBIJAKAN) DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA CANDI GEDONGSONGO DI KABUPATEN SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(72), 1–15.
- Walidin, W. dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (1st ed.). FTK Ar-Raoniry Press.
- Yosevita, L. (2015). Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusea (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*, 10(1).

UU

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
 Peraturan Daerah Kota Saktiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Kota Salatiga

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel./Faks. (024) 74605407
www.fisip.undip.ac.id | email: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 092 /UN7.5.7.2/PP/2022
Hal : Permohonan Izin Wawancara

04 Januari 2022

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati No 51
Salatiga

Dalam rangka untuk bahan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro Semarang.

Mohon sekiranya dapat diberikan izin kepada mahasiswa FISIP untuk melaksanakan wawancara guna memperoleh data di Dinas Perdagangan Kota Salatiga dan Satpol PP Kota Salatiga tentang *Analisis Stakeholders dalam Penataan PKL Kridanggo Kota Salatiga*.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Yovi Hayuning Nitria
Nomor Induk Mahasiswa : 14020118130050
Tempat /Tgl Lahir : Semarang, 17 Mei 2000
Program Studi : S-1 Admistrasi Publik
Alamat Rumah : Gedang Asri Baru, Ungaran
Alamat email : ynitriaa@gmail.com
Nomor HP : 085336524852

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.



Dekan,

Dr. Hardi Warsono, MTP.
NIP 196408271990011001

Lampiran 2 Interview Guide

No	Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan	Informan			
				1	2	3	4
1	Identifikasi Aktor Penataan PKL Kridanggo	Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja <i>stakeholders</i> dalam penataan PKL Kridanggo? • Bagaimana kepentingan yang dimiliki masing-masing <i>stakeholders</i> • Bagaimana pengaruh atau dampak yang terjadi oleh masing-masing <i>stakeholders</i> 	v	v	v	v
		Kunci					
		Sekunder					
2	Peran Aktor dalam Penataan PKL	<i>Policy Creator</i>	Apakah terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ataupun regulasi?	v	v	v	v
			Apasaja peran aktor dalam pembuatan kebijakan?	v	v	v	v
			Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut?	v	v	v	v
		Koordinator	Apakah pernah bekerjasama dengan <i>stakeholders</i> lain dan bagaimana bentuk kerjasama tersebut?	v	v	v	
			Apakah memiliki peran sebagai koordinator dan bagaimana bentuk koordinasi yang terjadi antar <i>stakeholder</i> tersebut?	v	v	v	
		Fasilitator	Apakah terlibat dalam memberikan fasilitas yang dapat menunjang penataan PKL Kridanggo?	v	v		
			Fasilitas apa saja yang diberikan terhadap penataan PKL?	v	v		
		Implementor	Siapa saja <i>stakeholders</i> yang berperan dalam melaksanakan penataan PKL Kridanggo?	v	v	v	v
			Apa saja peran yang dimiliki anda?	v	v	v	v
		Akselerator	Apakah memiliki peran dalam mencapai keberhasilan penataan PKL Kridanggo? (memberikan dampak mempercepat pelaksanaan dari target awal pencapaian)	v	v	v	v

KETERANGAN:

Informan 1 : Dinas Perdagangan

Informan 2 : Satpol PP

Informan 3 : Ketua Paguyuban

Informan 4 : PKL Kridanggo

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Dinas Perdagangan Kota Salatiga

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
<p>Identifikasi Aktor Penataan PKL Kridanggo</p>	<p>Primer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja <i>stakeholders</i> dalam penataan PKL Kridanggo? Stakeholdersnya ya sudah kita, Dinas Perdagangan Bidangnya PKL. Pembangunannya kan 2018 tahap 2 nya 2019. Kalau sekarang, bentuknya itu kan jadi pedagang yang menempati disana itu ada paguyubannya anggotanya ada 37. Paguyuban itu dibentuk ya dari mereka sendiri. Itu sebagai wujud kepanjangan tangan kebijakan dari Dinas. Sehingga apabila ada kebijakan apa dari Dinas langsung kita sampaikan melalui paguyuban untuk nantinya bisa koordinasi dengan PKL lain. Yang pasti penataan ini kita sesuaikan dengan perda, selain dengan dinas perdagangan kita juga melibatkan pedagang itu sendiri, paguyuban, tokoh masyarakat. Kalau dari dinas lain yang kita gandeng ada Satpol PP, karena mereka adalah eksekutor pelaksana perda, untuk aktor lain ada dari UMKM, untuk memberikan perhatian yang fokus mengenai UMKM. Jadi UMKM ini dapat dengan langsung mengarah kepada PKL. Kalau paguyuban, tiap PKL memiliki paguyuban sendiri tiap wilayah. Untuk mempermudah kita mendekati pedagang. Karena dengan sosialisasi ini ka sulit, jadi kita manfaatkan paguyuban itu. • Bagaimana kepentingan yang dimiliki masing-masing <i>stakeholders</i> Secara umum, permasalahan PKL ini kalau aspek negatif kan menjadi permasalahan kota ya. Kota dimanapun, baik di negara maju dan berkembang masalah PKL itu ya seputar kontribusi penurunan kualitas lalu lintas, kemudia estetika kota, masalah kebersihan, keindahan, macam-
	<p>Kunci</p>	
	<p>Sekunder</p>	

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>macam lah. Kemudian dari situ kita mempunyai kepentingan untuk bisa menaikkan <i>branding</i> kota, salah satunya dengan cara penataan. Sebenarnya efek dari penataan itu juga disamping pasti akan memberikan manfaat untuk para PKL. Nah dengan penataan yang baik juga memberikan manfaat bagi kota atau daerah tersebut. Dengan penataan ya nilai estetika kota naik, branding kota juga menjadi baik. Jadi orang berkunjung tidak hanya wisata itu berwujud alam, namun penataan kota yang baik juga bagian dari wisata. Jadi penataan PKL yang dilakukan melalui Dinas Perdagangan ini akan memberikan manfaat jangka panjang baik untuk pemerintah maupun bagi para PKL itu sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masing-masing stakeholders <p>Kalau pengaruh bagi Dinas ya kan kita melaksanakan segala tugas itu sesuai peraturan yang ada ya mbak, jadi untuk pengaruh langsung terkait penataan ini ya tidak kita rasakan. Tapi dengan melakukan penataan ini ya artinya kita sudah melaksanakan tugas-tugas kita yang sudah terinci dalam peraturan. Untuk saat ini yang berkaitan dengan penataan PKL baru ada Perda, yaitu Perda nomor 4 Tahun 2015. Nah nanti kalau sudah ada Perwal nya pasti penataan akan lebih mendetail mbak urusannya.</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
	<i>Policy Creator</i>	Apakah terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ataupun regulasi?

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
Peran Aktor dalam Penataan PKL		<p>Dinas ikut andil dalam pembuatan perda. Perda yang terkait dengan PKL ini adalah Perda No 4 Tahun 2015 tentang PKL. Perda tersebut memang khusus untuk pengaturan bagaimana PKL tersebut berjalan. Disdag ikut andil dalam pembuatan Perda dulunya. Jelas yang dilibatkan pertama adalah Dinas karena pembahasannya tentang bidang kita. Kemudian di tahun-tahun berikutnya ya meliputi implementasi dari Perda tersebut untuk memenuhi amanat dalam Perda tentang PKL. Perda itu mengacu dari beberapa peraturan, seperti Perda no 2 tahun 2019, RTRW, dan permendagri no 19 tahun 2016. Selain Perda tentang PKL sebenarnya ada satu lagi itu Perda tentang Tata Ruang No. 4 Tahun 2011 yang berisi tentang lima lokasi peruntukan PKL yaitu Margosari, Kridanggo, Lapangan Pancasila, Andong, dan Jendral Sudirman. Jadi ada dua Perda yang menjadi amanat untuk dilaksanakan di Disdag.</p>
		<p>Apasaja peran aktor dalam pembuatan kebijakan?</p> <p>Sebenarnya untuk peran Dinas itu kan kita perlu memetakan, itu tidak mungkin dilakukan oleh Dinas yang bukan mengampu masalah PKL, itu pasti diatur oleh Dinas kita yang menangani masalah PKL. Peran kita ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut Perwali No. 100 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok Dinas Perdagangan. Nah disitu yang menangani PKL ya memang Dinas kita khususnya bidang PKL. Minimal kalau dalam Perda No 4 Tahun 2015, penataan PKL itu salah satunya punya tugas pendataan. Dipendataan itu kita harus punya data dalam rangka mapping untuk menentukan sentra PKL Salatiga dan karakteristiknya bagaimana. Setelah kita mengetahui karakternya, untuk</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>melakukan penangannya kita lebih bisa mudah. Salah satunya kita dibantu dengan kajian dari Bappeda mengenai master plan dan kajian PKL tahun 2021. Jadi untuk mapping terhadap PKL dimana saja kita jadi tau sekota. Lalu penanganan masing-masing ini nanti kita perlu kajian lebih teknis agar sesuai sasaran.</p>
		<p>Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut?</p> <p>Sebenarnya fungsi paguyuban itu hanya kelompok yang dalam teknis di lapangan itu membantu kita supaya pekerjaan kita tidak satu persatu dari pedagang. Sehingga secara formalnya ya sebenarnya hubungan pedagang itu langsung kepada kita. Tapi harapannya dengan adanya paguyuban ini menjadi kepanjangan tangan kita sebagai koordinator lapangan. Akan tetapi pelibatan paguyuban menjadi penting walaupun tidak secara formal menjadi kepanjangan tangan kita untuk menyebarkan pengumuman pengumuman.</p>
	Koordinator	<p>Apakah pernah bekerjasama dengan <i>stakeholders</i> lain dan bagaimana bentuk kerjasama tersebut?</p> <p>Untuk mencapai terwujudnya bangunan revitalisasi itu kan agak alot ya. Nah relokasi itu tempatnya tidak di wilayah tersebut, sehingga perlu dipindahkan ketempat yang lain. Oleh karena itu, ada bentuk koordinasi dengan Dinas lain contohnya Dishub dan Satpol PP untuk dapat menempati relokasi sementara selama pembangunan di badan jalan dan sekitar stadion selama 2 tahun. Untuk terwujudnya itu kan perlu adanya relokasi dulu agar tetap</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>bisa berjualan, nah tempatnya kan secara peraturan tidak boleh jadi sementara perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait untuk berjualan.</p> <p>Apakah memiliki peran sebagai koordinator dan bagaimana bentuk koordinasi yang terjadi antar <i>stakeholder</i> tersebut?</p> <p>Dinas perdagangan disini sebagai team leader dalam proses penataan. Sebenarnya peran leading sektor dari masing-masing instansi memiliki peran masing-masing. Namun penanganan secara primer ya ada di Disdag. Kalau Satpol PP itu sebenarnya sebagai penertiban jadi dia adalah penegak Perda. Kalau peran leading sektor secara utuh ya Disdag. Kridanggo menjadi pilot project Disdag yang memiliki tujuan agar para PKL yang ada di jalan bisa masuk ke dalam obyek yang telah kita bangun. Peran penataan untuk para tim penataan kami, disini kerjasama dengan pihak Paguyuban. Jadi peran paguyuban adalah mengkoordinir jumlah PKL dan menentukan titik-titik yang ada di lapangan agar dapat berkoordinasi antara dagangan 1 dengan yang lain agar tidak memiliki kesamaan produk antar pedagang.</p>
	Fasilitator	<p>Apakah terlibat dalam memberikan fasilitas yang dapat menunjang penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Sesuai dengan alur penataan yang ada, kita memberikan fasilitas dari awal hingga bangunan tersebut jadi. Alur awal kan sosialisasi dengan para PKL mengenai akan dilakukannya pembangunan, kemudian disitu ada diskusi dengan dinas-dinas yang lain.</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>Kemudian ada kesepakatan dengan dinas-dinas terkait untuk menempati tempat lain secara sementara. Setelah itu ditetapkan anggaran dan adanya kontrak pembangunan dengan penyedia. Kemudian penetapan PKL Kridanggo sebagai cluster kuliner. Nah itu dari awal, dari sosialisasi sampai bangunan tersebut jadi kita akan terus mendampingi para PKL. Sampai para PKL memiliki TDU (Tanda Daftar Usaha)</p> <p>Fasilitas apa saja yang diberikan terhadap penataan PKL?</p> <p>Yang pasti bangunan, terus air bersih, listrik, meja kursi, etalase.</p>
	Implementor	<p>Siapa saja <i>stakeholders</i> yang berperan dalam melaksanakan penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Yang pasti penataan ini kita sesuaikan dengan perda, selain dengan dinas perdagangan kita juga melibatkan pedagang itu sendiri, paguyuban, tokoh masyarakat. Kalau dari dinas lain yang kita gandeng ada Satpol PP, karena mereka adalah eksekutor pelaksana perda, untuk aktor lain ada dari UMKM, untuk memberikan perhatian yang fokus mengenai UMKM. Jadi UMKM ini dapat dengan langsung mengarah kepada PKL. Kalau paguyuban, tiap PKL memiliki paguyuban sendiri tiap wilayah. Untuk mempermudah kita mendekati pedagang. Karena dengan sosialisasi ini ka sulit, jadi kita manfaatkan paguyuban itu.</p> <p>Apa saja peran yang dimiliki?</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>Mulai dari awal kita lakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi ini kita jelasin kalau mau ada penataan, lalu mereka nantinya akan ditempatkan di lokasi sementara dulu. Setelah mereka menempati tempat sementara, itu di dekat rumas sakit mbak tempat semmentaranya. Terus kita lakukan penataan. Nah penataan itu kan ada beberapa langkah, langkah awalnya kita menetapkan TDU. TDU ini berlaku 2 tahun. Nah setelah mereka memiliki TDU dan pembangunan di Kridanggo itu selesai, kita pindahkan lagi mereka ke tempat tersebut. Setelah mereka pindah lagi ke wilayah Kridanggo yang sudah dibangun, kita tetap melakukan komunikasi dengan PKL melalui paguyuban. Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perdagangan kan mempunyai kewenangan dalam hal penggunaan barang, istilah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri kan aset. Aset itu sebagai shelter kuliner itu hak tanahnya pengguna barangnya adalah Dinas Perdagangan. Nah dari situ kan ada pemakainya, pemakainya ya para PKL. Hubungan antara Dinas dengan Paguyuban kan ya istilahnya saling menguatkan. Misalnya terkait retribusi ya kita saling mengingatkan. Kita juga melakukan monitoring selama ini, data jumlah PKL itu kan jelas yaitu 37 kios yang ada di Kridanggo. Nah 37 itu kita verifikasi ke lapangan, benar atau tidak jumlahnya. Sudah melakukan pembayaran belum seperti itu. Jadi kita cocokan pedagang di TDU dan yang ada di lapangan.</p>
	Akselerator	<p>Apakah memiliki peran dalam mencapai keberhasilan penataan PKL Kridanggo? Ada, monitoring kita itu selama ini kan data mengenai PKL itu kan jelas ya berapa kiosnya dll, la terus kita verifikasi lagi ke lapangan, kita cek benar ga kondisi lapangan dengan yang ada di data. Kalau misal di data tidak ada, tapi kiosnya dipakai ya kita tegaskan kalau</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>mau pake ya harus bayar dulu. Untuk penataan ini penataan Kridanggo kita pengawasannya ya terkait pendataan itu selama ini, ya sama kita pantau dari paguyuban kondisinya seperti apa.</p>

Satpol PP Kota Salatiga

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
<p>Identifikasi Aktor Penataan PKL Kridanggo</p>	<p>Primer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja <i>stakeholders</i> dalam penataan PKL Kridanggo? <p>Dalam melaksanakan tugas, tentunya kami tidak lepas dari stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan selaku pengampu utama peran penataan PKL yang ada di Salatiga yang mana didasari pada Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang mana kita kembali ke tugas kami yaitu tugas Satpol secara UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kita mempunyai 3 tugas, yaitu Penegakan</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
	Kunci	<p>Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pematuhan perda ini memang butuh kerjasama dari pemerintah kota, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Salah satunya disini masyarakat diwakilkan dengan aktivitas PKL yang ada di Kridanggo. Swasta kita libatkan terkait fungsi pengawasan, karena peran swasta juga berperan penting dalam efektifnya suatu perda yang ada di Salatiga ini. Untuk swastanya dalam hal ini adalah paguyuban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kepentingan yang dimiliki masing-masing <i>stakeholders</i>
	Sekunder	<p>Mendasari tugas kami, tugas kami hanya sebatas yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Yang kedua kami juga punya peraturan terkait kebersihan dan keindahan serta kesehatan yaitu pada Perda Nomor 1 Tahun 2016. Jadi kami juga mempunyai kewajiban disamping Perda PKL Nomor 4 Tahun 2015, dengan adanya perda ini dinilai cukup efektif, dalam arti sudah mencakup semua ketentuan mengenai penataan PKL yang ada di Salatiga. Disamping perda kita Nomor 11 Tahun 2011 juga ada perda lain yaitu Nomor 1 Tahun 2016 terkait fungsi tata ruang tahun 2011-2030 yang mana salah satunya wilayah Kridanggo ini diizinkan untuk penataan PKL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masing-masing stakeholders <p>Kami disini selaku Satpol bertindak untuk menegakkan perda. Jika berbicara terkait PKL ya kita mengacu pada perda tentang PKL itu ada di Perda No. 4 Tahun 2015 mbak. Untuk dampak secara langsung yang kita rasakan ya tidak ada, seperti persoalan-persoalan lainnya kita bergerak sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis saja</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
Peran Aktor dalam Penataan PKL	<i>Policy Creator</i>	<p>Apakah terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ataupun regulasi?</p> <p>Kalau dalam perda, kita sebelum adanya pengesahan Peraturan Daerah, ini tentunya diadakan <i>Public Hiring</i>. Jadi mereka juga butuh masukan terkait dengan ketentuan apa yang tercantum dalam penataan tersebut. Jadi penyusunan Perda semua stakeholder melibatkan, termasuk masyarakat. Kita undang tokoh-tokoh masyarakat dimana memiliki peran serta untuk mendorong niat baik pemerintah untuk memberikan masukan.</p>
	Koordinator	<p>Apakah pernah bekerjasama dengan <i>stakeholders</i> lain dan bagaimana bentuk kerjasama tersebut?</p> <p>Pematuhan perda ini memang butuh kerjasama dari pemerintah kota, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Salah satunya disini masyarakat diwakilkan dengan aktivitas PKL yang ada di Kridanggo. Swasta kita libatkan terkait fungsi pengawasan, karena peran swasta juga berperan penting dalam efektifnya suatu perda yang ada di Salatiga ini. Untuk swastanya dalam hal ini adalah paguyuban.</p>
		Apakah memiliki peran sebagai koordinator dan bagaimana bentuk koordinasi yang terjadi antar <i>stakeholder</i> tersebut?

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>Bukan koordinator, kita selalu penegakan. Di penegakan peraturan ini kita juga melakukan SOP dengan koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi ketika kita melakukan penertiban, upaya bagaimana menciptakan PKL untuk tertib kita koordinasi dengan OPD terkait.</p>
	<p>Fasilitator</p>	<p>Apakah terlibat dalam memberikan fasilitas yang dapat menunjang penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Semua fasilitas adalah kewenangan OPD terkait, karena mengacu pada TDU yang ada. Jadi semua itu satu paket, tidak boleh berdiri sendiri. Semua harus tertata dengan jelas, siapa yang berjualan, legalitasnya harus terpenuhi. Jadi kita tidak boleh masuk ke tugas pokok mereka. Cuma kita ada kewajiban terkait menegakkan peraturan yang ada. Nah ada juga tim monitoring, jadi nanti kita memfasilitasi dengan mendampingi kegiatan yang menjadi kewenangan dari Dinas Perdagangan.</p>
	<p>Implementor</p>	<p>Siapa saja <i>stakeholders</i> yang berperan dalam melaksanakan penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, tentunya kami tidak lepas dari stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan selaku pengampu utama peran penataan PKL yang ada di Salatiga yang mana didasari pada Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang mana kita kembali ke tugas kami yaitu tugas Satpol secara UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kita mempunyai 3 tugas, yaitu Penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pematuhan perda ini memang butuh kerjasama dari pemerintah kota, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Salah satunya disini masyarakat diwakili dengan aktivitas PKL yang ada di Kridanggo. Swasta kita</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>libatkan terkait fungsi pengawasan, karena peran swasta juga berperan penting dalam efektifnya suatu perda yang ada di Salatiga ini. Untuk swastanya dalam hal ini adalah paguyuban.</p> <p>Apa saja peran yang dimiliki?</p> <p>Jadi peran satpol katanya dengan fungsi pengawasan, bagaimana para PKL ini melaksanakan kebijakan yang diatur pada Perda kota Salatiga. Jadi pengawasan kami terkait dengan penegakan peraturan daerah yang ada di Salatiga. Tujuannya disini memang memberikan kesempatan pada para PKL yaitu melalui penataan lokasi sesuai dengan keperuntukannya. Jadi kami melakukan untuk agar para PKL setelah adanya penataan, lalu berjualan ditempat larangan, kedua untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi ekonomi makro. Ketiga untuk mewujudkan kota Salatiga yang bersih, tertib, dan aman dengan sarpras perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan sehingga tercipta keindahan, ketertiban serta kesehatan.</p> <p>KENDALA Kendalanya gini, waktu itu memang yang namanya PKL itu kan beda-beda. Tentunya harapan, kemauan masing-masing PKL beda-beda. Ada yang maunya disini terus tidak mau dipindahkan. Tapi kita kembalikan ke kesepakatan awal, dimana yang mengendalikan kan Dinas Perdagangan. Jadi semua sudah menjadi kewenangan OPD terkait dengan penataannya.</p>
	Akselerator	Apakah memiliki peran dalam mencapai keberhasilan penataan PKL Kridanggo?

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>Kami juga selalu komitmen, semua ada SOPnya mbak, ketika waktu itu pembangunan disitu peran Satpol PP itu selalu dan selalu. Dimana mereka ditempat yang baru dengan kawasan yang terbatas artinya tidak boleh mengasingkan kepentingan umum dan kepentingan sosial yang lain, jadi tetep kita pantau terus, kita patroli sehari dua kali. Jangan sampai mulai dari parkir membuat ketidaknyamanan masyarakat lain. Jadi kita dari penataan awal, ada pembangunan sampai sudah jadi kita pantau terus mbak. Jadi kita ada pengawasan melekat terus, jangan sampai ada yang komplain karena tidak nyaman. Alhamdulillah sampai kegiatan selesai, dan para PKL dapat kembali lagi semua bisa kondusif.</p>

Paguyuban PKL Kridanggo

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
<p>Identifikasi Aktor Penataan PKL Kridanggo</p>	<p>Primer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja <i>stakeholders</i> dalam penataan PKL Kridanggo? <p>Selama ini kita berhubungan hanya dengan Dinas, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada apapun Dinas yang menyampaikan. Misal ada penundaan pembatasan, atau perpanjangan gitu nanti saya dapet surat, nah baru nanti saya sampaikan ke temen-temen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kepentingan yang dimiliki masing-masing <i>stakeholders</i>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
	Kunci	<p>Kalau kita kan awalnya pedagang yang tidak tertata. Ya memang sudah ada penarikan retribusi tapi kita belum tertata, disini masih warung kumuh yang sana warung tenda. Dan akhirnya warung waurng kumuh ini mendapat jatah yang dibawah. Kemudian yang ditenda itu ditempatkan diatas. Nah pas awal-awal katanya mau dibangun itu kan semua info dari dinas ya lewat paguyuban dulu mbak, baru setelah itu saya sampaikan saya sebarkan ke para PKL yang lain. Jadi kalau bisa dibilang ya kepentingan dari paguyuban itu sebagai perantara, saya sebagai koordinator antara para PKL yang ada. Kan ga mungkin dinas menyampaikan informasi satu satu sama PKL mbak.</p>
	Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masing-masing stakeholders <p>Ya paguyuban itu kan kami sebagai perantara antara pemerintah dan para PKL, jadi semua informasi yang ada di dinas ya pertama lewat paguyuban dulu. Setelah itu baru kami sebar. Jadi para PKL ya tau adanya informasi ataupun dari PKL ada yang ingin disampaikan kepada dinas ya lewatnya paguyuban dulu. Kalau pengaruh dari paguyuban ya itu kita sebagai perantara jadi semua lewat paguyuban dulu. Dengan adanya penataan ini jelas paguyuban juga pasti ikut senang mbak, kan saya juga termasuk PKL jadi ya senang. Tapi kalau bicara dari sisi ketua paguyuban ya senang kalau liat temen-temen dikasih tempat yang permanen, bersih kayak gini mbak.</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
Peran Aktor dalam Penataan PKL	<i>Policy Creator</i>	Apakah terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ataupun regulasi?
		Kalau pas pembuatan kebijakan PKL ya dulu ada, kita dilibatkan tapi perwakilan mbak. Kan itu membahas untuk kita jadi ya pasti kita dilibatkan.
	Apasaja peran aktor dalam pembuatan kebijakan? Saya kurang paham mbak kalau peran dari paguyuban pas pembuatan kebijakan itu seperti apa, tapi kan ya istilahnya kita kan PKL itu diberi hadiah, dari tempat yang kumuh jadi tempat yang bagus jadi ya kita ga banyak nuntut mbak kita pasti berterimakasih.	
	<i>Koordinator</i>	Apakah memiliki peran sebagai koordinator dan bagaimana bentuk koordinasi yang terjadi antar <i>stakeholder</i> tersebut? Ya kalau paguyuban kan hubungannya sama dinas, dengan adanya penataan ini ya lebih sering komunikasi. Jadi kira sharing-sharing ajaa ada ide apa, sana menyarankan apa. Jadi kita juga kalau ada usulan apa itu dinas ya benar-benar memperhatikan. Sampai urusan listrik ya mereka bahas gimana biar kitanya ringan. Ya pengarahan-pengarahan, kadang diundang untuk pertemuan. Tapi kalau sekarang pertemuan yang jelas tentang pembayaran. Selama ini kita berhubungan hanya dengan Dinas, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada apapun Dinas yang menyampaikan. Misal ada penundaan pembatasan, atau perpanjangan gitu nanti saya dapet surat, nah baru nanti saya sampaikan ke temen-temen. Tapi

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		selama ini dinas pengarahannya bagus, jadi memicu semangat kita untuk berkembang. Ya kita pun saat ini ya kayak jalan ditempat aja, buat pedagang yang sudah punya langganan itu ya dateng 1 2, cuma ya menurun drastis.
	Fasilitator	<p>Apakah terlibat dalam memberikan fasilitas yang dapat menunjang penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Untuk waktu relokasi sementara itu lokasi yang nentuin kan dari Dinas, lokasinya disini gitu. Ya pada bikin sendiri untuk bangunan daruratnya. Jadi disini kan dibongkari, terus didirikan disana. Seperti saya pun, warung saya ya saya bongkar terus saya pindah disana. Kalau gitu kan butuh biaya yang banyak juga, ga cukup kalau Cuma 500 ribu dan itu murni dari pedagang tanpa bantuan Dinas. Disini pun kursi ini pengadaan juga dari paguyuban sendiri. Dinas memberi 5 set kursi yang warna warni tiu. Itu pun belum ada setahun. Cuma ya sudah dibuatkan seperti ini kan kami juga sudah senang pemerintah sudah hebat, cuma ya pasti tetep ada kekurangannya seperti tangganya cuma satu, jadinya susah untuk aksesnya, kesannya jadi sempit</p>
	Implementor	<p>Siapa saja <i>stakeholders</i> yang berperan dalam melaksanakan penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Selama ini kita berhubungan hanya dengan Dinas, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada apapun Dinas yang menyampaikan. Misal ada penundaan pembatasan, atau perpanjangan gitu nanti saya dapet surat, nah baru nanti saya sampaikan ke temen-temen.</p> <p>Apa saja peran yang dimiliki?</p>

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
		<p>Paguyuban ini kan banyak berperannya ya kita itu ibaratnya sebagai penyambung antara dinas dengan para PKL. Jadi disini paguyuban itu berusaha mengkoordinir para PKL agar bisa sejalan dengan kegiatan atau rencana yang akan dilakukan pemerintah. Semua pemberitahuan terkait PKL itu ya dinas sampaikan ke paguyuban dulu, baru setelah itu paguyuban lah yang menyebarkan dan menyampaikan info itu ke PKL disini.</p>
	Akselerator	<p>Apakah memiliki peran dalam mencapai keberhasilan penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Kalau yang dilakuin paguyuban buat penataan ini ya itu tadi mbak, kita berusaha menyatukan arah gerak PKL biar bisa sejalan dengan dinas. Tapi dinas saya akui memang memperlakukan kita dengan baik mbak, nggak mentang-mentang punya jabatan jadi bisa seenaknya aja. Terus kalau tentang pertemuan rutin kita belum bisa, karena masih belum full. Jadi kasarannya belum efisien, kurang manfaat banget lah. Jadi sekarang jalan apa adanya dulu. Jadi kalau ada pengumuman apa ya kita sampaikan di grup dulu gitu, kalau ada apa-apa ya kita share. Kalau pertemuan-pertemuan yang diadakan sama dinas itu kebanyakan cuma membahas tentang retribusi mbak, selain itu belum ada. Kemarin saya dipanggil dinas itu ya terkait retribusi, nah sekalian saya bilang tentang masukan -masukan dari PKL, ada tentang masukan pembuatan tangga gitu mbak.</p>

PKL Kridanggo

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
<p>Identifikasi Aktor Penataan PKL Kridanggo</p>	<p>Primer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja <i>stakeholders</i> dalam penataan PKL Kridanggo? Yang awal-awalnya ya kalau sini memang dari Dinas Perdagangan. Kalau misalnya dari instansi lain itu ya ada Satpol PP. Kalau Satpol PP itu pasti. Terus kalau RT RW Kelurahan itu ya hanya bersifat pemberitahuan aja mbak
	<p>Kunci</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kepentingan yang dimiliki masing-masing <i>stakeholders</i> Kepentingan kami ya jelas disini kita jualan, kita cari uang untuk mencukupi hidup kami mbak. Penataan atau pembangunan ini kan ya balik lagi untuk kita, supaya para PKL itu jualannya tempatnya bersih, nyaman jadi para pembeli juga senang gitu mbak kalau liat jualannya bersih. Kalau ga ada PKL ya ga ada penataan to mbak, buat apa juga
	<p>Sekunder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masing-masing <i>stakeholders</i> Baiknya ya merasa senang ya, karena dari tempat yang kumuh jadi tertata rapi, dari tempat yang menderita harus lepas pasang jadi menetap. Tapi ya ada yang awalnya tempatnya luas jadi sempit jadi mereka mengundurkan diri. Yang sangat terasa ya tapi pendapatan juga mbak, pendapatannya ga sesuai jadi susah juga kitanya. Dapet 200 ribu aja susah mbak

Fenomena	Sub Gejala	Pertanyaan
Peran Aktor dalam Penataan PKL	<i>Policy Creator</i>	<p>Apakah terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ataupun regulasi?</p> <p>Waktu pembuatan perda dulu ya jelas kita dilibatkan mbak, kan mesti rapat-rapat terus. Semua PKL juga ikut. Kan nanti tempatnya si A si B dimana kan dijelaskan. Kalau saya kan udah disini selama 30 tahun, jadi saya juga tau situasi disini dari dulu bagaimana. Dan menurut saya yang paling ngeri ya saat ini. Kalau dulu sebelum dibangun kita masih bisa nabung, kalau sekarang mau nabung gabisa karena pendapatannya gabisa di prediksi.</p>
	Fasilitator	<p>Fasilitas apa saja yang diberikan terhadap penataan PKL?</p> <p>Kalau fasilitas semua sudah disediakan sama dinas mbak, cuma dulu pas kita pindah ke tempat sementara itu ya kita bangun bangunanya sendiri pakai bahan seadanya yang kita punya.</p>
	Implementor	<p>Siapa saja <i>stakeholders</i> yang berperan dalam melaksanakan penataan PKL Kridanggo?</p> <p>Yang awal awalnya kan sini memang Dinas Perdagangan. Kalau misalnya dari instansi lain itu ya ada Satpol PP itu pasti. Terus kalau instansi lain itu ya cuma untuk mengetahui kalau disini ada PKL. Terus kalau RT RW Kelurahan itu ya hanya bersifat pemberitahuan aja mbak. Sebelum dibangun ini kan semua pada ikut karena kan mau dipindah itu kan. Dulu intruksinya 4-6 bulan tapi ternyata lebih lama 2 tahun mbak. Jadine di gedung mangkrak itu 2 tahun.</p>

Lampiran 4 Dokumentasi

1. Bentuk bangunan setelah penataan



2. Fasilitas-fasilitas yang tersedia



3. Dokumentasi dengan informan

